



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Zainuddin bin As'ari, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Pantai, RT 04, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon I,

Noor Halisah binti Sabran, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Pantai, RT 04, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan para Pemohon,

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2008, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Pantai Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan langsung ayah Pemohon II bernama Sabran, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II yaitu Sabran;

Hal. 1 dari 10. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. Amrullah
2. Syukran

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I kemudian rumah bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Rabiatul Adawiyah binti Zainuddin, umur 6 tahun;
 2. Siti Aisyah binti Zainuddin, umur 4 tahun;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 63040714050800002 tanggal 23 Oktober 2014 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon , dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon.
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Zainuddin bin As'ari) dan Pemohon II (Noor Halisah binti Sabran) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2008 di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, perkara isbat nikah ini sebelum disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304070201750002 tanggal 12 Desember 2012, atas nama Zainuddin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1.
2. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304075002790004 tanggal 1 Mei 2013, atas nama Noor Halisah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 3 dari 10. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2.

A. Saksi:

1. Syukran bin As'ari, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Desa Sungai Pantai, RT 04, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam sudah lebih dari 10 tahun, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sabran, dan yang menjadi saksi nikah 2 orang laki-laki dewasa bernama Amrullah dan saksi sendiri (Syukran).
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa ijab kabulnya dari ayah Pemohon II dan dijawab oleh Pemohon I
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, , semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka.
- Bahwa selama dalam pernikahan, tidak ada satu pihak pun yang keberatan atau meragukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Amrullah bin H. Mursidi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, alamat Desa Sungai Pantai, RT 04, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon.

Hal. 4 dari 10. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam sekitar tahun 2008 di Desa Sungai Pantai, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sabran, dan yang menjadi saksi nikah 2 orang laki-laki dewasa bernama Syukran dan saksi sendiri (Amrullah).
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa ijab kabulnya dari ayah Pemohon II dan dijawab oleh Pemohon I
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, , semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka.
- Bahwa selama dalam pernikahan, tidak ada satu pihak pun yang keberatan atau meragukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum disidangkan permohonan a quo telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2014, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak

Hal. 5 dari 10. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah dan berdasarkan relas panggilan kepada para Pemohon ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Marabahan, dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Marabahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, namun pernikahannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di wilayah pernikahan tersebut dilangsungkan, maka dengan demikian para Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa pernikahannya telah dilaksanakan sesuai hukum islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh para Pemohon pada Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan pernikahannya oleh pengadilan demi kepastian hukum dan untuk keperluan mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan isinya telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II maka terbukti bahwa Pemohon I bernama Zainuddin bin As'ari, Pemohon II bernama Noor Halisah binti Sabran

Hal. 6 dari 10. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Pemohon beragama Islam, serta para Pemohon II telah tercatat secara administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, maka secara formil telah dapat diterima dan dapat di dengar keterangannya serta keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahun 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara islam yang akad nikahnya dilaksanakan di Desa Sungai Pantai, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sabran, 2 orang saksi nikah bernama Amrullah dan Syukran, dan mahar berupa uang yang dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II sejumlah Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada akad nikah ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I.
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pemohon I telah menikah dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 10. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perkawinan atau pernikahannya tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa dari kedua Pasal ini dapat dipahami bahwa suatu pernikahan sudah sah apabila telah dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing, yakni telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama tersebut.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hukum pengakuan seorang dewasa dan berakal sehat dapat diterima sebagai bukti *in cassu* pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana maskud Pasal 284 R.Bg) dan sesuai dalil syar'i dalam kitab *Tuhfah* jilid 4 halaman 132 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tersebut, yang artinya "*Dan diterima pengakuan adanya pernikahan seorang perempuan yang berakal lagi dewasa*".

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Hal. 8 dari 10. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat diisbatkan, dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Marabahan, Nomor W 15-A9/147/HK.05/SK/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan tahun 2019.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Zainuddin bin As'ari) dan Pemohon II (Noor Halisah binti Sabran) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2008 di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara.

Hal. 9 dari 10. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Khairiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Khairiah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Proses | : Rp 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp 200.000,- |
| 3. Meterai | : Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 256.000,- |
- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mrb